

KESEIMBANGAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI ONLINE PADA ERA REVOLUSI 4.0 (PRODUK ASURANSI BEBERAPA BANK DI INDONESIA)

Kartina Pakpahan, Felix Wijaya, Velia Toknado
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan
email : kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Abstract

In the era of revolutionary development 4.0 with the presence of online insurance products, of course we as a society or prospective customers must understand the ins and outs of online insurance products. The purpose of the research is to know the balance of the contract, the procedure of the agreement, the legal consequences incurred in the event of default on the online insurance agreement. Using normative juridical legal research methods. Along with the development of science and technology, the forms of the agreement have undergone changes and developments. With growing economic growth comes an agreement that uses a more practical format, this agreement is called the standard agreement. Arrangements regarding online insurance are still being discussed by the Financial Services Authority (OJK). But in carrying out its business activities, online insurance still refers to conventional insurance rules because basically what online insurance does is an innovation in running a business. Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 23/2015 on Insurance Products and Insurance Product Marketing. This is because basically what distinguishes conventional insurance from online insurance is in online insurance a transaction that occurs between the parties is carried out by utilizing a connecting media, so that the parties do not connect directly or face-to-face. The use of media in legal acts is known as electronic transactions.

Keywords: Contract balance, Online Insurance Agreement, Revolution 4.0

Abstrak

Di era perkembangan revolusi 4.0 dengan hadirnya produk asuransi online, tentunya kita sebagai masyarakat atau calon nasabah harus memahami seluk beluk produk asuransi online tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui keseimbangan kontrak, prosedur perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian asuransi online. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk-bentuk perjanjian telah mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang muncullah suatu perjanjian yang menggunakan format yang lebih praktis, perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku. Pengaturan mengenai asuransi online sampai saat ini masih menjadi pembahasan oleh (OJK) Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam menjalankan kegiatan usahanya, asuransi online masih merujuk kepada aturan asuransi konvensional karena pada dasarnya hal yang dilakukan oleh asuransi online adalah berupa suatu inovasi dalam menjalankan suatu bisnis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya yang membedakan asuransi konvensional dengan asuransi online ialah pada asuransi online suatu transaksi yang terjadi di antara para pihak dilaksanakan dengan memanfaatkan suatu media penghubung, sehingga para pihak tidak berhubungan secara langsung atau tatap muka. Penggunaan media dalam perbuatan hukum dikenal dengan istilah transaksi elektronik.

Kata Kunci: Keseimbangan kontrak, Perjanjian Asuransi Online, Revolusi 4.0